

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan Negara. Penerimaan pajak akan sesuai dengan yang diharapkan apabila wajib pajak mematuhi kewajibannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat untuk mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan pembayaran pajak (Foukstone, 2007, p.3).

Fenomena yang terjadi terhadap jumlah wajib pajak di bekasi utara ini sudah cukup membanggakan. Namun menurut Mochammad Tjiptardjo berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pajak per akhir tahun 2013, dari sekian wajib pajak tersebut tidak semuanya memiliki npwp atau hanya sebagiannya saja yang mimilikinya. Adapun dari semua yang telah memiliki NPWP tidak semuanya melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pajakannya. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah kebijakan agar dapat memancing kesadaran masyarakat mau membayar pajak. Sebelum membuat kebijakan-kebijakan tersebut, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Salah satunya faktor-faktor apa

saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya pemerintah, petugas pajak (fiskus), dan masyarakat yang sangat berperan penting dalam upaya mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak. Pada tahun 2008 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan berupa *sunset policy*. Kebijakan *sunset policy* ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga dana pajak yang dirasakan dapat lebih luas bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dalam *sunset policy*, pemerintah secara tidak langsung mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), (Wiwik Tiswiyanti, 2009, p.1).

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP. Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh 1984 dan perubahannya. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Casavera, 2010, p.4).

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada setiap wajib pajak disertai dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pengesahan pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat

mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh wajib pajak secara benar dan tepat, ini menunjukkan bahwa meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

Dirjen pajak berupaya membuat wajib pajak secara sukarela membayar pajaknya terutama para wajib pajak pengusaha. Hal ini, disebabkan semakin banyaknya pengusaha memperoleh penghasilan maka akan semakin banyak fasilitas pajak yang dapat dipergunakannya. Terjadinya kehilangan potensial akibat pemberlakuan kebijakan penghapusan fiskal juga dapat diatasi. Untuk menghadapi kemungkinan tersebut, pemerintah telah mengantisipasi dan diimbangi dengan adanya penerimaan pajak yang berasal dari meningkatnya kepemilikan NPWP. Pembayaran pajak dapat diketahui dan dikejar dari setiap SPT yang disampaikan oleh WP yang memiliki NPWP. Oleh Karena dalam UU PPh terbaru, pemerintah melalui Dirjen Pajak berupaya menjaring wajib pajak agar semakin banyak memiliki NPWP.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah wajib pajak di Indonesia per 30 September 2010 mencapai 18,774 juta NPWP (Vivanews, 8/10/2010). Sedangkan pemilik NPWP mencapai 19,410 juta wajib pajak per 28 Februari 2011 (KabarBisnis.com, 8/4/2011). Sampai dengan akhir tahun 2012 jumlah pemilik NPWP mencapai 22,89 juta (pajak.go.id, 30/5/2012). Selain mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemerintah juga perlu meningkatkan penegakkan hukum lain. Penegakkan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan penagihan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh WP (Sadhani dalam Sukirman, 2011, p.88). Menurut Norman dalam Salip (2006, p.63), pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang

berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan.

Selain mewajibkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), pemerintah juga perlu meningkatkan penegakkan hukum lain. Penegakkan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan dan penagihan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh WP (Sukirman, 2011, p.88). Dalam pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang menguji tentang kepatuhan wajib pajak, penelitian ini merupakan implikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Masrurroh (2013) dengan judul “pengaruh kemanfaatan npwp, pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris pada wp dan op di Kabupaten Tegal)” menunjukkan bahwa hasil pengujian masing-masing koefisien regresi logistik yang menunjukkan bahwa variabel kemanfaatan NPWP memiliki koefisien regresi sebesar 0,004 bertanda positif yang searah dengan hipotesis yang diajukan. Kemanfaatan NPWP menunjukkan nilai Wald sebesar 0,002 dan nilai signifikansi sebesar 0,964. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kemanfaatan NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel pemahaman wajib pajak memiliki koefisien regresi sebesar 0,127 bertanda positif yang searah dengan hipotesis yang diajukan. Pemahaman wajib pajak menunjukkan nilai Wald sebesar 4,339 dan nilai signifikansi sebesar 0,037. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel kualitas pelayanan memiliki koefisien regresi sebesar 0,044 bertanda positif yang searah dengan hipotesis

yang diajukan. Kualitas pelayanan menunjukkan nilai Wald sebesar 1,500 dan nilai signifikansi sebesar 0,221. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel sanksi perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0,200 bertanda positif yang searah dengan hipotesis yang diajukan. Sanksi perpajakan menunjukkan nilai Wald sebesar 3,195 dan nilai signifikansi sebesar 0,074. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Hendro Saputro (2011), Hasil perhitungan t_{hitung} menggunakan rumus sebesar 12,152354, sedangkan menggunakan aplikasi SPSS Ver. 20 for windows sebesar 12,152. Keduanya menghasilkan kesimpulan yang sama, yakni $t_{hitung} > t_{tabel}$, sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak badan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan atas pengaruh pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Samarinda terhadap tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kepatuhan formal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak badan. Hal ini dibuktikan dengan uji hipotesis yang menunjukkan bahwa 93,7% peningkatan kepatuhan formal Wajib Pajak badan dipengaruhi oleh peningkatan jumlah.

Penelitian yang dilakukan oleh Shintiana Salam (2013) dengan judul “pengaruh penagihan pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (penelitian kantor pelayanan pajak pratama cicadas bandung)” menunjukkan bahwa penagihan pajak pada kantor pelayanan pajak Cicadas Bandung memiliki hubungan dan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian penagihan pajak memberikan pengaruh searah terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya apabila semakin baik penagihan pajak maka kepatuhan wajib pajak menjadi baik. Kualitas pelayanan pada kantor pelayanan pajak Cicadas Bandung memiliki hubungan dan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan memberikan pengaruh searah

terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya apabila semakin baik kualitas pelayanan maka kepatuhan wajib pajak menjadi baik.

Alasan penulis ingin melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh WP yang diperiksa. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Mengacu pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bekasi Utara. Dengan menggunakan beberapa variabel yang berbeda dengan penelitian sebelumnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran tentang pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis mencoba melakukan penelitian pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepemilikan wajib pajak. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang berjudul dengan mengambil judul: **“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Penilaian Perilaku Wajib Pajak Oleh Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

4. Bagaimana pengaruh secara simultan kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya penelitian ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Bekasi Utara di bagian pelayanan, pemeriksaan, administratif yang bersedia menjadi objek penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh kewajiban kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Mengetahui pengaruh secara simultan kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta sebagai Dharma Bakti Perguruan Tinggi Universitas Bhayangkara Jurusan Akuntansi pada khususnya.
2. Bagi Praktisi
 - a. Diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan wajib pajak serta menjadi masukan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - b. Untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP,

pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang telah dilakukan.

- c. Dapat memberikan bukti empiris kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan formal wajib.

3. Manfaat bagi peneliti

Menambah dan mengembangkan wawasan peneliti, khususnya dalam hal kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, dengan cara membandingkan teori yang diperoleh dengan kenyataan atau kondisi yang sebenarnya terjadi dilapangan.

1.6 Model Operasional Penelitian

Penelitian ini berjudul pengaruh kewajiban kepemilikan npwp, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (pada kantor pelayanan pajak pratama di wilayah bekasi utara). Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP sebagai variabel Independen (X_1), pemeriksaan pajak sebagai variabel Independen (X_2), penagihan pajak sebagai variabel Independen (X_3), kepatuhan wajib pajak variabel Dependen (Y). Dengan indikator Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terdiri dari 10 (sepuluh) pernyataan, pemeriksaan pajak terdiri dari 15 (lima belas) pernyataan, penagihan pajak terdiri dari 10 (sepuluh) pernyataan dan kepatuhan wajib pajak terdiri dari 6 (enam) pernyataan. Serta definisi variabel independen atau variabel bebas (X) adalah variabel yang nilai tidak bergantung pada variabel lain.

Dari seluruh uraian skripsi ini, penulis membagi uraiannya kedalam V bab sebagai berikut:

Bab Pendahuluan dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang melatarbelakangi penulis sehingga kemudian merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalaminya, rumusan masalah yang akan dibahas, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan model operasional penelitian.

Bab kedua tinjauan pustaka dalam bab ini akan diuraikan mengenai definisi Teori tentang kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak, penelitian terdahulu, kerangka teoritikal dan hipotesis penelitian.

Bab ketiga metodologi penelitian dalam bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, tempat dan waktu penelitian jenis dan sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat analisis dan pembahasan dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian, hasil analisis data dan pembahasan.

Bab kelima kesimpulan dan saran dalam bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran.

